



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Telp/fax 0752 76302 Lubuk Basung  
www.agamkab.go.id

PENGUMUMAN  
Nomor: 813/238/BKPSDM-2020

TENTANG

JADWAL, TEMPAT DAN TATA TERTIB SELEKSI KEMAMPUAN DASAR  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
FORMASI TAHUN 2019


Dengan ini disampaikan jadwal, tempat, dan tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Formasi Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan SKD per-sesi ujian dan pesertanya sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d lampiran VII pengumuman ini. Untuk efektifitas pelaksanaan SKD, peserta diminta untuk **mengingat nomor urut** yang bersangkutan dalam lampiran dimaksud.
2. Pelamar CPNS Kabupaten Agam yang lulus seleksi administrasi dengan status P1/TL sebagai mana lampiran VIII pengumuman ini.
3. Pelaksanaan SKD bertempat di SMP Negeri 3 Lubuk Basung, Jalan Jendral Sudirman No. 625 Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam (di depan RSUD Lubuk Basung).
4. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar sebagai berikut:
  - a. Peserta hadir paling lambat **60 (enam puluh) menit** sebelum seleksi dimulai.
  - b. Peserta wajib melakukan registrasi dan mengikuti semua proses yang ditentukan panitia dengan tertib sebelum seleksi dimulai.
  - c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
  - d. Peserta harus mengikuti verifikasi data sebelum seleksi dimulai, dengan menunjukkan kepada panitia:
    - 1) Kartu tanda peserta ujian yang **dicetak warna**.
    - 2) Kartu Tanda Penduduk Asli atau surat keterangan asli pengganti KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang masih berlaku.
  - e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
  - f. Peserta wajib menggunakan kemeja/baju berwarna putih polos dan celana panjang/rok berwarna hitam, bagi wanita menggunakan jilbab warna putih (tidak diperkenankan memakai kaos, celana jeans dan sandal).
  - g. Peserta hanya diperkenankan membawa Kartu Peserta Ujian dan KTP ke dalam ruangan CAT.
  - h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
  - i. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).**
  - j. Peserta mendengarkan pengarahannya panitia sebelum pelaksanaan CAT dimulai.
  - k. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
    - 1) Tas, buku-buku dan catatan lainnya.
    - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
    - 3) makanan dan minuman.
    - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
    - 5) Perhiasan.
    - 6) Barang-barang lainnya.
1. Peserta didalam ruang tes dilarang melakukan:
  - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
  - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
  - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
  - 4) merokok dalam ruangan tes;

- m. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
  - n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
5. Sanksi
- a. Pelanggar tata tertib huruf (k) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
  - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (l) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
6. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan peserta SKD:
- a. SKD dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assited Test* (CAT) BKN selama 90 (sembilan puluh) menit dengan materi: 1) tes wawasan kebangsaan; 2) tes intelegensi umum; 3) tes karakteristik kepribadian, sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
  - b. Kelulusan SKD ditentukan pesertanya paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan berdasarkan nilai SKD yang mencapai nilai ambang batas dengan peringkat terbaik sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
  - c. Peserta diminta untuk mensiasati keberangkatan sehubungan dengan cuaca ekstrem dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan keterlambatan.
  - d. Bagi peserta yang membawa barang diwajibkan menyimpan barang dalam tas dan menitipkan ke petugas loker. Kehilangan perhiasan dan barang berharga lainnya tidak menjadi tanggung jawab panitia.
7. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS, para peserta tes tidak dipungut biaya apapun.
8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
9. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
10. Peserta diminta selalu mengikuti dan hanya mempercayai informasi terkait kegiatan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Agam melalui laman [www.bkpsdm.agamkab.go.id](http://www.bkpsdm.agamkab.go.id) dan laman resmi pemerintah lainnya.
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Agam Formasi Tahun 2019 dapat menghubungi Sriyardevita, S.Sos 081374234827, Syahrul, SIP 08126024738, Devizon S, S.Sos 081267111610, Widya Nova, Amd 081363190030, Nikko Fernando, SE 081363242049 pada hari dan jam kerja.
12. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lubuk Basung, 27 Januari 2020

KETUA PANITIA SELEKSI  
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
FORMASI TAHUN 2019,



Drs. MARTIAS WANTO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660301 198602 1 002